

### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 101 TAHUN 2018

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2019

#### BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk membebaskan unit-unit pelayanan publik di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari praktik pungutan liar, perlu adanya upaya pencegahan dan pemberantasan secara tegas, terpadu dan efektif dengan melalui pembentukan Satuan Tugas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- Memperhatikan: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah:
  - 2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 800/835/ITDA, Tanggal 9 Desember 2016 Perihal pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2018-2019.

KESATU

: Mencabut Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 496 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

KEDUA

: Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Banggai Kepulauan ini.

KETIGA

- : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
  - a. membangun sistem pengawasan dan pengendalian bersama pemangku kepentingan dan Instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian/Lembaga dan pihak lain

- yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi baik dalam mekanisme pengaduan dan perlindungan pelapor;
- c. melakukan sosialisasi bersama dalam rangka pencegahan terjadinya pungutan liar di Wilayah kerja Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. menindaklanjuti segala laporan dan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungutan liar;
- e. melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi sinergis diantara anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar baik dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
- g. menindak tegas Aparatur Sipil Negera dan/atau pihak lain yang terbukti melakukan pungutan liar; dan
- h. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

KEEMPAT

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pelaksanaan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.

**KELIMA** 

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**KEENAM** 

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 2 Muret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI
PEJABAT PARAF

ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

2. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

4. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR |Û| TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018-2019

# SUSUNAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2018-2019 I. Pelindung/Penasehat : Bupati Banggai Kepulauan II. PenanggungJawab : 1. Wakil Bupati Banggai Kepulauan 2. Kapolres Banggai Kepulauan 3. Kajari Banggai Laut 4. Dandim 1308 Luwuk Banggai 5. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan III. Ketua Pelaksana : Waka Polres Banggai Kepulauan IV. Wakil Ketua Pelaksana : Inspektur Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan V. Sekretaris Kepala Bagian Hukum Perundangdan undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan VI. Wakil Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan VII. Sub Satgas Intelijen : 1. Dan Unit Intel Kodim 1308 Luwuk Banggai; Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan; Jaksa Fungsional Kaajari Banggai Laut; 4. Kabid Kewaspadaan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan; 5. Kanit Intelkam Polsek Tinangkung; 6. Kanit Intelkam Polsek Totikum; 7. Kanit Intelkam Polsek Bulagi; 8. Kanit Intelkam Polsek Buko; Kanit Intelkam Polsek Liang; 10. Bripka Made (anggota Polres Kepulauan); 11. Bripka Frengki Yusman (anggota Polres Banggai Kepulauan); dan 12. Marwan Matata (Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan). VIII. Sub Satgas Pencegahan : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Dinas

2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai

Penataan

Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan

Ruang

Kepulauan;

Kepulauan;

3. Kepala

- 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 8. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 15. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 18. Kasat Lantas Polres Banggai Kepulauan;
- Kepala Sub. Bagian Pembinaan Kejaksanaan Negeri Banggai Laut;
- 20. Kasat Bimas Polres Banggai Kepulauan;
- 21. Perwira Penghubung Kodim 1308 Luwuk Banggai;
- 22. Kasat Sabhara Polres Banggai Kepulauan;
- 23. Abd. Jalil Tangkudung (Staf Bag. Hukum).

#### IX. Sub Satgas Penindakan

- : 1. Kepala BKD dan BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 2. Kasat Polairud Polres Banggai Kepulauan;
  - 3. Kasi was Polres Banggai Kepulauan;
  - 4. Kasi Propam Polres Banggai Kepulauan;
  - 5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 6. Kasat POL-PP Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 7. Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Banggai Laut;
  - 8. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 9. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 10. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan

X. Sub Satgas Yustisi

XI. Sekretariat

- 11. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- : 1. Kabag Ops Polres Banggai Kepulauan;
  - 2. Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
  - 3. Kasat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;
  - 4. Kanit Idik I Sat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;
  - 5. Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Banggai Kepulauan;
  - 6. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 7. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
  - 8. Kepala Bidang Disipilin BKD dan PKSDM Kabupaten Banggai Kepulauan.
- : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - 4. Staf Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

KX